

**PERANAN DIKMAS LANTAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM POLRES JAYAPURA
(Undang-Undang No. 22 Tahun 2009)**

Irsan¹, Wahyudi BR², Kuncoro Aryo Wibowo³

ABSTRAK

Kepolisian Resor Jayapura dalam hal peranan Dikmas lintas dalam meningkatkan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Wilayah Polres Jayapura sebagai upaya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaannya kurang efektif walaupun sudah melakukan strategi antara lain, Sosialisasi, Polsana, Polisi keamanan sekolah, Police goes to campus, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada era ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 (yang selanjutnya di singkat dengan UULLAJ) mengatur tujuan pengangkutan. Adapun isi Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, Terwujudnya kelancaran dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Pasal 4 UULLAJ dinyatakan undangundang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan,
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan beserta akibatnya. Pengendara kendaraan bermotor harus memiliki kematangan fisik dan mental dalam mengemudikan kendaraan bermotor agar resiko kecelakaan lalu lintas dapat dihindarkan. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

. Berikut beberapa penjelasan di atas, permasalahan yang terjadi dalam berlalu lintas dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Perilaku tidak tertibnya pengendara kendaraan bermotor yaitu berupa pelanggaran peraturan lalu lintas tentang marka dan rambu jalan raya, seperti melawan arus, penggunaan trotoar sebagai jalan alternatif, berhenti melewati garis marka jalan, dan tidak mematuhi traffic light.
2. Perilaku tidak tertib yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor juga berupa pelanggaran alat kelengkapan kendaraan seperti : kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan kaca spion, tidak memiliki lampu utama, klakson, lampu sein, lampu indikator rem, speedometer, dan bahkan tidak memiliki rem.
3. Perilaku pengendara kendaraan bermotor juga melanggar alat keselamatan dirinya sendiri dalam berkendara seperti : tidak memakai helmet untuk kendaraan roda 2 (dua), tidak menggunakan safety belt untuk roda 4 (empat).
4. Pelanggaran yang terjadi di bidang administrasi, seperti : pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), dan kendaraan yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK).
5. Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran tentu tidak sesuai dengan partisipasi masyarakat menurut peraturan perundangundangan. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pada pasal 258 menyatakan bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
6. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pengguna atau yang terkait dengan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan

tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan yang dapat menimbulkan kemacetan dan penumpang dalam keadaan selamat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia serta terwujudnya kenyamanan bagi pengguna kendaraan umum lain. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan yang timbul adalah Bagaimana strategi Dikmas lantas dalam meningkatkan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Wilayah Polres Jayapura.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepolisian

Tentunya tidak seorang pun di Indonesia yang belum pernah mendengar dan mengetahui apa itu Polisi". Dimanapun orang berada, baik di Kabupaten maupun di pelosok-pelosok desa tentu pernah berjumpa dengan polisi. Dalam masa tenang, ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, dan lebih-lebih dalam keadaan bahaya dan keributan, masyarakat kita hanya mengenal polisi, dan gambaran tentang polisi yang diperoleh amat tergantung dari pengetahuan masing-masing yang tidak selalu menyenangkan baginya. Malahan tidak sedikit yang menganggap bahwa polisi itu sebagai hantu yang harus di jauhi.

Pendapat demikian itu memang menunjukkan pengertian yang tidak semestinya, sebab untuk memahami sifat polisi yang sebenarnya di perlukan pengertian dan pengenalan akan tugas dan kewajiban yang lebih lengkap.

Menurut Soerjono Soekanto⁴, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut UU Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk kecelakaan hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

⁴ Soerjono Soekanto.. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Cv Rajawali Jakarta, 2000

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan system dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminto⁵ bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan angkutan jalan pembinaan bidang lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (Stakeholders) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri;
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang teknologi; dan

⁵ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta 1990

5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pelanggaran Lalu Lintas.

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan⁶ Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁷ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang

⁶ Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Kepolisian Resor Jayapura dalam hal peranan Dikmas lintas dalam meningkatkan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Wilayah Polres Jayapura sebagai upaya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaannya kurang efektif walaupun sudah melakukan strategi antara lain, Sosialisasi, Polsana, Polisi keamanan sekolah, Police goes to campus, Penegakan Hukum.

Saran

Perlu Kualitas sumber daya kepolisian (Polantas) yang profesional dalam memberikan sosialisasi kepada pemuda ataupun pelajar serta masyarakat pada umumnya, dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto.. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat. Cv Rajawali Jakarta, 2000
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta 1990
- Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm.33